

**PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA
LAIN
(Studi Perbandingan Negara Jepang)**

**¹ Handika D. A. Pelu,² Raymond P. Fenetiruma,³ Jaya S. Sinaga,⁴ Yosman L.
Silubun**

⁵ Marlyn J. Alputila

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: handika_fh@unmus.ac.id

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: rayfenet@unmus.ac.id

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: sinaga@unmus.ac.id

⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: yosman@unmus.ac.id

⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: marlyn@unmus.ac.id

Abstrak

Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Perbedaan penerapan sistem pemerintahan antarnegara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menambah literasi terhadap ilmu perbandingan hukum tata negara dan juga mengetahui bagaimana dan dimana letak perbedaan, persamaan perbandingan antara Indonesia dengan Jepang. Metode menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial sedangkan sistem pemerintahan Jepang yang menganut sistem parlementer. Konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. Hanya saja kalau Indonesia secara perubahan Indonesia sudah mengalami empat kali amandemen sedangkan Jepang belum pernah sejak. Dalam hal ini harus diakui Jepang sangat rigid dari pada Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen; Jepang punya kemiripan dengan Indonesia dalam hal bentuk negara yaitu negara Kesatuan; Lembaga Perwakilan. Sistem perwakilan Jepang menganut *strong bicameral*. Sedangkan Indonesia menganut *soft bicameral*; Bentuk Pemerintahan negara Jepang adalah Monarki Konstitusional. Sedangkan Indonesia adalah Republik; Masyarakat negara Jepang sangat berbeda dengan masyarakat negara Indonesia dari kepercayaan terhadap agama dan juga terkait dengan kebiasaan. Penulis menyarankan agar menjadikan tolok ukur untuk masyarakat di Indonesia bisa mencontoh kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Jepang yaitu, tingkat kesadaran cukup tinggi terhadap peraturan-peraturan.

Kata Kunci: Perbandingan, Sistem, Pemerintahan, Indonesia, Jepang.

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola pemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan lainnya.

Semua negara memiliki sistem tertentu untuk menjalankan roda pemerintahan. Hal itu bertujuan agar segala sesuatunya menjadi jelas dan terarah, suatu negara yang dibentuk tanpa sistem tertentu, jelas tidak mungkin, karena mengatur negara dan pemerintahan memang butuh aturan yang mengikat antara yang satu dengan yang lainnya.

Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu landasan yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh suatu apapun.

Untuk mengatur negara dan pemerintahannya setiap negara memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Di mana antara satu dengan lainnya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing.

Perbedaan penerapan sistem pemerintahan antarnegara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah komitmen elite politik terhadap sistem politik yang hendak diwujudkan, sistem kepartaian yang berkembang di negara yang bersangkutan, tradisi politik

yang telah berkembang di negara yang bersangkutan, serta budaya politik dominan di masyarakat yang bersangkutan.¹

Maka penulis menganalisis perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan salah satu negara yaitu Jepang dalam suatu makalah dengan judul, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Yang Dianut Oleh negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Negara Lain", yang akan menjelaskan lebih jauh mengenai perbandingan keduanya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka.² Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

• Sejarah Sistem Pemerintahan Indonesia dan Jepang

1. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Ketatanegaraan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 melahirkan perubahan yang sangat besar dimana UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Indonesia. DPR juga dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah. MPR berubah kedudukannya dari lembaga

¹https://www.academia.edu/6390466/PENGERTIAN_ILMU_PERBANDINGAN_HUKUM_TATA_NEGARA_DAN_HUBUNGANNYA_DENGAN_ILMU_HUKUM_TATA_NEGARA_DAN_ILMU_NEGARA.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 13-14.

tertinggi negara menjadi lembaga *join session* antara DPR dan DPD (*bicameral*). DPA dihapus karena dilihat fungsinya tidak lagi strategis.³

Amandemen UUD 1945 telah memberikan nilai pergeseran yang sangat berarti dan besar dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia yang mencoba untuk lebih demokratis. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga, dinyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kerangka pemikiran tersebut diatas telah memperkuat sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, dengan mengubah pola hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara.

MPR yang pasca amandemen UUD 1945 merupakan *join session* antara DPR dan DPD merubah paradigma sistem lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang lama, sehingga sekarang Indonesia menganut sistem dua kamar (*bicameral*) yang mana pada sistem ini dikenal dua badan terpisah, seperti DPR dan Senat, atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Dengan dua majelis yang terpisah ini lebih menguntungkan karena menjamin kualitas produk legislatif dan pengawasan atas eksekutif dapat dilakukan dua kali (*double check*), menurut Harun Alrasid, susunan MPR dengan sistem dua kamar ini bisa merumuskan tugas dan wewenang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif lebih fundamental dan lebih efektif dibandingkan dengan mengusulkan reposisi lembaga MPR, DPR, dan kepresidenan; apakah menganut *trias politica* murni atau tidak dalam pembagian kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga negara.

Perubahan dari sistem satu kamar (*unicameral*) menjadi dua kamar (*bicameral*) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Karena pada dasarnya, prinsip tersebut menurut Suwoto M. berkaitan dengan ketentuan pola hubungan antar lembaga yang meliputi pada proses pembentukan dan pengawasan kabinet, pertanggungjawaban kebijakan, serta pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Dengan ketentuan tentang “*impeachment*” ini maka akan semakin

³ Bagir Manan, dan Susi Dwi Harijanti, 2014, “Memahami Konstitusi “Makna dan Aktualisasi”, Rajawali Pers, Jakarta.

jelas tentang perbedaan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan yang dilakukan oleh parlemen terhadap Presiden.

2. Sistem Pemerintahan di Jepang

Secara lompatan sejarah, maka Jepang melakukan lompatan yang sangat jauh dan cepat perkembangannya, sejak pra sejarah, zaman klasik, pertengahan sampai zaman modern Jepang memberikan sebuah pelajaran bagi dunia tentang bagaimana cara bangkit dari kehancuran dan melompat dengan cepat dan dengan jarak yang jauh, (Kaizen, perbaikan terus menerus).

Jepang modern, memiliki konsep demokrasi yang khas, “dengan ini memproklamasikan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat” adalah bunyi bagian dari Pembukaan Konstitusi Jepang. Namun di tengah konsep demokrasi itu, konsep Kekaisaran masih tetap dipertahankan (monarki konstitusional). “Kaisar harus merupakan lambang dari negaradan dari persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi.” (Pasal 1 Konstitusi Jepang).

Jepang adalah anti Perang. Pasal 9 Bab II tentang Penolakan Terhadap Perang, yang berbunyi: Paragraf pertama “Dengan mencita-citakan secara sungguh-sungguh akan suatu perdamaian internasional yang didasarkan atas keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selama-lamanya menolak perang sebagai suatu hak berdaulat dari bangsa serta ancaman atau penggunaan dari kekuatan sebagai sarana-sarana penyelesaian perselisihan internasional. ”Paragraf kedua: “Agar supaya untuk melengkapi sasaran dari paragraf sebelumnya, angkatan-angkatan darat, laut dan udara, demikian pula potensi perang lainnya, tidak akan dipelihara Hak mengenai pernyataan perang dari pemerintah tidak akan dikenal”.

Negara Demokrasi Pasifis Jepang menganut Sistem Pemerintahan Parleментар, dengan argumnetasi:

Pertama, Kabinet Jepang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. (Pasal 66 Konstitusi Jepang), Kedua, Para anggota kabinet Jepang mayoritas harus dipilih dari antara anggota-anggota parlemen (*Diet*). (Pasal 68

Konstitusi Jepang), Ketiga, Kabinet dengan ketuanya bertanggungjawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet atau seorang atau beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri. (Pasal 66 dan 69 Konstitusi Jepang), Keempat, Sebagai imbalan dapat dijatuhkannya kabinet, maka Kaisar Jepang dengan saran atau nasehat perdana menteri dapat membubarkan parlemen. (Pasal 7 Konstitusi Jepang), Kelima, Hubungan yang erat antara Legislatif (parlemen) dengan Eksekutif. Dimana kabinet hanya bisa menjalankan program bila ada persetujuan dari parlemen. Keenam, Adanya hubungan saling ketergantungan (interdependensi). Ketujuh, Sifat hubungan antara Eksekutif dan Legislatif bersifat Sub dan Supra ordinatif. (Pasal 41 Konstitusi Jepang).

- **Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Jepang**

1. Perbandingan Konstitusi

Ideologi adalah “*ideas characteristic of a school of thinkers a class of society, a political party or the like*” (watak/ciri-ciri hasil pemikiran dari pemikiran suatu kelas di dalam masyarakat atau partai politik atau pun lainnya). Ideologi ternyata memiliki beberapa sifat, yaitu dia harus merupakan pemikiran mendasar dan rasional. Kedua, dari pemikiran mendasar ini dia harus bisa memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan. Ketiga, selain kedua hal tadi, dia juga harus memiliki metode praktis bagaimana ideologi tersebut bisa diterapkan, dijaga eksistensinya dan disebarkan.

Pancasila dijadikan ideologi dikerenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi.⁴

⁴ Lintje Anna Marpaung, 2018, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Andi, Yogyakarta.

Pancasila pertama kali dikumandangkan oleh Soekarno pada saat berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI).

Pada pidato tersebut, Soekarno menekankan pentingnya sebuah dasar negara. Istilah dasar negara ini kemudian disamakan dengan fundamen, filsafat, pemikiran yang mendalam, serta jiwa dan hasrat yang mendalam, serta perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki karakter sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila secara formal yudiris terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Di samping pengertian formal menurut hukum atau formal yudiris maka Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai isi dan arti (unsur-unsur yang menyusun Pancasila tersebut).

Shinto adalah agama asli Jepang yang berakar pada kepercayaan animis Jepang kuno. Kata Shinto berasal dari bahasa Tionghoa, “*Shen*” artinya roh, “*Tao*” berarti jalannya dunia, bumi, dan langit.) dengan demikian Shinto berarti perjalanan roh yang baik.

Menurut Shinto, Hakko Ichiu itu diperintahkan oleh Jimmu Tenno (Tenno pertama ± 660 SM) sebagai dewa kepada bangsa Jepang untuk membentuk kekeluargaan yang meliputi seluruh dunia. Hakko Ichiu dianggap sebagai titah dewa yang harus dilaksanakan. Selanjutnya Hakko Ichiu diterangkan bahwa bangsa Jepang merupakan keluarga yang sah, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak, karena itu Jepang boleh memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Sebagai keluarga yang sah, Jepang berhak atas seluruh dunia agar dunia dapat disusun sebagai satu kekeluargaan.

Sejak Restorasi Meiji (1868), agama Shinto dijadikan agama negara dan mendapat kedudukan istimewa dalam pemerintahan. Pejabat-pejabat Shinto mendapat kedudukan penting dalam kabinet, dan doktrin-doktrin yang didasarkan pada Shinto dipropagandakan oleh pemerintah.⁵

⁵https://www.academia.edu/24850086/Tugas_Perbandingan_Hukum_Tata_Negara_Perbandingan_Konstitusi_Jepang_dan_Konstitusi_Indonesia.

Menurut Hasbulla Bakri bahwa agama Shinto ini memang mempunyai kelebihan, yakni dapat menarik hati golongan atas karena kekolotan mereka, dan dapat menarik hati golongan bawah karena takhyul mereka. Itulah sebabnya agama Shinto sering digunakan sebagai alat politik.)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hakko Ichiu (dunia sebagai satu keluarga) adalah ajaran Shinto yang mengatakan bahwa Jepang harus menyusun dunia ini sebagai satu “keluarga besar”, dan Jepang bertindak sebagai “kepala keluarga”. Ajaran Hakko Ichiu ini tentunya tak dapat terlaksana tanpa kemajuan yang telah dicapai oleh Jepang, terutama dalam bidang perdagangan dan industri. Ajaran tersebut telah ada sejak tahun 660 SM yang merupakan perintah dari Tenno, namun pada kenyataannya nanti pada abad ke-19 Jepang menjadi negara imperialis. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai setelah Restorasi Meiji merupakan faktor utama yang menyebabkan Jepang menjadi negara imperialis.

2. Perbandingan Bentuk Negara

Berdasarkan konstitusinya Jepang adalah bentuk negara Kesatuan. Hal ini bisa ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) b berbunyi “Kaisar harus merupakan lambang dari negara dan dari persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi”. Pasal 41 “Diet haruslah merupakan badan tertinggi dari kekuasaan negara, dan harus merupakan satu-satunya badan pembuat undang-undang dari negara”. Dengan adanya ketentuan Diet haruslah satu-satunya badan yang punya kewenangan membuat undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa negara Jepang bukanlah negara Federal ataupun Konfederasi melainkan negara Kesatuan.

Sama halnya Jepang menganut bentuk negara Kesatuan, negara Republik Indonesia juga menganut bentuk negara Kesatuan. Hal ini termuat dalam konstitusi (hukum dasarnya) yaitu UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

3. Perbandingan Lembaga Perwakilan

Semula, sistem bikameral yang disarankan oleh banyak kalangan para ahli supaya dikembangkan adalah sistem *bicameral* yang kuat (*strong bicameralism*) dalam arti kedua kamar dilengkapi dengan kewenangan yang sama-sama kuat dan saling mengimbangi satu sama lain. Untuk itu, masing-masing kamar diusulkan dilengkapi dengan hak veto. Perubahan ketiga UUD 1945 hasil sidang Tahunan MPR tahun 2001 justru mengadopsi gagasan parlemen "*becameral*" yang bersifat "*soft*". Kedua kamar dewan perwakilan tersebut dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat. Yang lebih kuat tetap Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie menyebut Indonesia setelah Amandemen ke-4 UUD 1945, Indonesia menerapkan sistem *Tricameral* (sistem 3 kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat. Hal tersebut wajar, karena dilihat dari fungsi dan perannya, ketiga lembaga tersebut masing-masing mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam pemerintahan. Akan tetapi kalau dilihat dari bentuknya, Indonesia menganut sistem *bicameral*, dikarenakan sesungguhnya MPR merupakan lembaga yang berisikan Anggota dari DPR dan DPD. Jadi dapat dikatakan bahwa MPR merupakan penyatuan dari DPR dan DPD.⁶

Parlemen Jepang/Diet adalah lembaga tertinggi Negara dan satu-satunya badan pembuat undang-undang negara yang terdiri dari dua Dewan, (bikameral), yaitu :

- ✓ Majelis Rendah (Shugiin), anggotanya dipilih melalui Pemilu dengan masa jabatan 4 tahun (Pasal 45).
- ✓ Majelis Tinggi (Sangiin), anggotanya dipilih melalui Pemilu dengan masa jabatan 6 tahun (Pasal 46).

Kedua kamar mempunyai anggota yang dipilih secara langsung, yang merupakan perwakilan seluruh rakyat. Jumlah anggota dan kualifikasi anggota

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*", Sinar Grafika, Jakarta.

kedua kamar parlemen tersebut ditentukan oleh undang-undang. Sistem dua kamar Jepang berbeda dengan Indonesia yaitu *Strong Bicameral*.

Hal ini bisa dilihat dalam pasal-pasal mengenai kewenangan masing-masing kamar. Pasal 48 dengan sangat tegas memuat ketentuan “Tiada seorang pun diperbolehkan menjadi anggota dari kedua Houses secara bersama-sama”.

4. Perbandingan Bentuk Pemerintahan

Jepang adalah sebuah negara Monarkhi Konstitusional. Dikatakan Monarkhi Konstitusional karena Kepala Negara Jepang adalah Kaisar. Kaisar Jepang memperoleh tahta secara turun temurun. Kaisar Jepang dalam memerintah, kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi Jepang sehingga ia tidak memiliki kekuasaan yang mutlak.

Bentuk pemerintahan Jepang dapat ditelusuri mulai dari Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Konstitusi Jepang.

- ✓ Pasal 1 berbunyi “Kaisar harus merupakan lambang dari negara dan dari persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi”.
- ✓ Pasal 2 berbunyi “Tahta Kekaisaran haruslah merupakan kedinastian dan diwariskan sesuai dengan UU Istana Kaisar yang dikeluarkan oleh Diet”.
- ✓ Pasal 4 berbunyi “Kaisar hanya melakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa di dalam hal-hal mengenai negara sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Dasar ini dan dia tidak boleh mempunyai kekuasaan yang dihubungkan dengan pemerintahan”.
- ✓ Indonesia adalah sebuah negara yang bentuk pemerintahannya adalah Republik. Bentuk negara Republik Indonesia sudah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV yakni “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia, dst....Bentuk pemerintahan Indonesia merupakan salah satu yang tetap, artinya dari Amandemen I (1999), Amandemen II (2000), Amandemen III (2001), dan Amandemen IV

(2002) UUD Pasal mengenai bentuk negara itu tidak pernah diubah dan dibiarkan tetap eksis. Selanjutnya bentuk Republik Indonesia diatur secara gamblang dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

5. Perbandingan Sistem Pemerintahan

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensiil. Di Indonesia hanya ada seseorang Kepala Negara sekaligus menjabat sebagai Kepala Pemerintahan yaitu Presiden Republik Indonesia. Hal ini dipertegas dalam UUD 1945 yang mengatur banyak kewenangan dan/atau kekuasaan Presiden Republik Indonesia.

Jepang menganut Sistem Pemerintahan Parlementer berdasarkan konstitusi tahun 1947. Hal itu karena di Jepang, Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara dipisahkan atau dipegang oleh dua orang. Kaisar Jepang sebagai Kepala Negara sedangkan Menteri/Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Kedudukan kaisar dalam negara dan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan sehingga ia tidak punya kekuasaan yang absolut. Kaisar Jepang bertindak atas nama rakyat Jepang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, begitu pula dengan perdana menteri.

6. Perbandingan Masyarakat

Secara umum, masyarakat Jepang menerjemahkan agama atau Tuhan sebagai hal yang terpisah. Bagi mereka, agama adalah hal yang bersifat pribadi dan tak ada satupun yang bisa mengusiknya. Bagi masyarakat Jepang, topik agama adalah hal yang tabu untuk dibicarakan dalam interaksi sosial.

Masyarakat Jepang juga sangat menyenangi untuk menggunakan transportasi massal. Mereka bisa berhemat lewat cara ini yang sekaligus membantu perekonomian Negeranya sendiri. Minat yang besar dalam menggunakan transportasi umum tersebut tidak terlepas dari fasilitas yang nyaman, bersih, dan aman.

Sementara itu, keinginan untuk memiliki kendaraan pribadi bukanlah prioritas bagi masyarakat Jepang. Selain dikarenakan harga dan pajak mobil yang terbilang tinggi, mereka juga sulit untuk mengukur waktu perjalanan jika

menggunakan kendaraan pribadi mengingat Jepang adalah negara yang cukup padat penduduk.

Di Indonesia, ada kebiasaan sosial yang sering memisahkan seseorang atau kelompok-kelompok tertentu berdasarkan agamanya. Apalagi di Indonesia agama adalah hal yang sangat berpengaruh, sering dijadikan alat untuk mencapai sebuah ambisi tertentu.

Transportasi pribadi juga adalah favorit kebanyakan masyarakat Indonesia, hal yang kemudian berdampak negatif bagi lalu lintas, utamanya di Jakarta. Ada banyak alasan mengapa orang Indonesia enggan menggunakan transportasi massal, seperti kebiasaan penumpang yang merokok, supir yang ugal-ugalan, hingga pelecehan seksual.

Selain hal tersebut, alat transportasi juga menjadi semacam status sosial bagi masyarakat Indonesia. Kemudahan untuk memiliki kendaraan serta pajak yang murah membuat mereka berlomba-lomba untuk “mengoleksi” kendaraan, hal yang dipercaya bisa mentasbihkan status sosialnya.

IV. Simpulan dan Saran

4.1. Simpulan

Konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. Hanya saja kalau Indonesia secara perubahan Indonesia sudah mengalami empat kali amandemen sedangkan Jepang belum pernah sejak. Dalam hal ini harus diakui Jepang sangat rigid dari pada Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen; Jepang punya kemiripan dengan Indonesia dalam hal bentuk negara yaitu negara Kesatuan; Lembaga Perwakilan. Sistem perwakilan Jepang menganut *strong bicameral*. Sedangkan Indonesia menganut *soft bicameral*; Bentuk Pemerintahan negara Jepang adalah Monarkhi Konstitusional. Sedangkan Indonesia adalah Republik; Sistem pemerintahan negara Jepang adalah sistem Parlementer, berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan Presidensial; Masyarakat negara Jepang sangat berbeda dengan masyarakat negara Indonesia dari kepercayaan terhadap agama dan juga terkait dengan kebiasaan.

4. 2. Saran

Kedepannya agar ilmu perbandingan tata pemerintahan ini dapat menjadi referensi dalam hal pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan di masa mendatang melalui metode studi banding ke negara-negara yang dianggap lebih berkembang seperti dicontohkan adalah negara Jepang; dan juga menjadi tolok ukur untuk masyarakat di Indonesia agar bisa mencontoh kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Jepang yaitu, tingkat kesadaran cukup tinggi terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan di negaranya.

JURNAL CAHAYA KEADILAN

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Manan, Bagir, dan Harijanti, Susi Dwi, 2014, *Memahami Konstitusi “Makna dan Aktualisasi”*, Rajawali Pers, Jakarta.

Marpaung, Lintje Anna, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Andi, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2010, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet

https://www.academia.edu/6390466/PENGERTIAN_ILMU_PERBANDINGAN_HUKUM_TATA_NEGARA_DAN_HUBUNGANNYA_DENGAN_ILMU_HUKUM_TATA_NEGARA_DAN_ILMU_NEGARA.

https://www.academia.edu/24850086/Tugas_Perbandingan_Hukum_Tata_Negara_Perbandingan_Konstitusi_Jepang_dan_Konstitusi_Indonesia.